

# Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Tembakau di Pasar Tanjungsari Tembakau Kabupaten Sumedang

Azid Mutaqin, Zaini Abdul Malik, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Kobenazid@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, yunus\_rambe@yahoo.co.id

**Abstract**—Good buying and selling are buying and selling fairly and honestly from both parties by the orders of Allah SWT. However, every sale and purchase cannot be separated from problems such as what happened in the sale and purchase of tobacco at the Tanjungsari Tobacco Market, Sumedang Regency, with a scale reduction system where every farmer sells tobacco to middlemen. The author conducted this research intending to know how the practice of buying and selling tobacco in the Tanjungsari Tobacco Market, Sumedang Regency, then viewed from the concept of buying and selling according to muamalah fiqh. To achieve this research objective, the researcher used a qualitative research approach and this type of field research. Meanwhile, the data sources used are primary and secondary data sources. The results of this study indicate that the practice of buying and selling tobacco by farmers and middlemen is contrary jurisprudence muamalah adabiyah and into the urf fasid because it violates syara' rules, so that the buying and selling of tobacco in the Tanjungsari Tobacco Market, Sumedang Regency is not following Islamic law.

**Keywords**—Buy and Sell, Muamalah Fiqh, Urf Fasid

**Abstrak**—Jual beli yang baik adalah jual beli dengan adil dan jujur dari kedua belah pihak sesuai dengan perintah Allah SWT. Namun setiap jual beli tidak lepas dari permasalahan seperti yang terjadi pada jual beli tembakau di Pasar Tembakau Tanjungsari Kabupaten Sumedang dengan sistem pengurangan timbangan setiap petani yang menjual tembakau kepada tengkulak. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tembakau di Pasar Tembakau Tanjungsari Kabupaten Sumedang kemudian ditinjau dari konsep jual beli menurut fikih muamalah. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut peneliti melakukan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian field research. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tembakau yang dilakukan oleh petani dan tengkulak bertentangan dengan fikih muamalah adabiyah dan kedalam urf fasid karena menyalahi ketentaun syara', sehingga jual beli tembakau di Pasar Tembakau Tanjungsari Kabupaten Sumedang belum sesuai dengan Hukum Islam.

**Kata Kunci**—Jual Beli, Fikih Muamalah, Urf Fasid

## I. PENDAHULUAN

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.

Allah S.W.T. mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, sehingga dia perlu mengambilnya dari orang lain, dan tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran.

Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat, seperti syarat pelaku akad, dan syarat-syarat pada barang yang akan diakadkan. Bagi pelaku akad diisyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Sedangkan syarat-syarat barang akad yaitu, suci, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui status barang, dan barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Namun pada kenyataannya banyak manusia yang melakukan jual beli tidak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah yaitu dalam hal penyempurnaan takaran dan timbangan, sebagaimana jual beli yang dilakukan oleh penduduk di Pasar Tembakau Tanjungsari.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk membahas dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Tembakau di Pasar Tanjungsari Tembakau Kabupaten Sumedang". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas konsep jual beli tembakau menurut fikih muamalah.
2. Untuk mengetahui secara jelas praktik jual beli tembakau di Pasar Tembakau Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

3. Untuk mengetahui hasil tinjauan dari jual beli tembakau di Pasar Tembakau Tanjungsari menurut fikih muamalah.

## II. METODOLOGI

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Tembakau Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

Jenis metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Penelitian dengan model kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna.

### B. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti di antaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).

Teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli tembakau di Pasar Tembakau Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Sesuai sampel peneliti membagi dengan beberapa kriteria yaitu besar, menengah dan kecil. Adapun yang menjadi nara sumber wawancara adalah Bapak Sobana (petani), Bapak Fery (petani), Bapak Asep (petani), Bapak Ajis Mustopa (petani), Bapak Dian Nizar (petani), Bapak Eme (tengkulak), Bapak H. Rawing (tengkulak). Alasan peneliti memilih nara sumber tersebut yaitu selain peneliti menganggap bahwa nara sumber yang dipilih bisa memberi informasi dengan sebenar-benarnya.

#### 2. Data Kepustakaan (*library search*)

Penelitian ini mengambil data dari buku buku yang terkait dengan penelitian ini.

#### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip data, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya. Dan teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder.

### C. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dari penjual dan pembeli tembakau di Pasar Tembakau Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah untuk memperoleh data dan mengambil dari beberapa buku atau jurnal yang terkait dengan fikih muamalah tentang jual beli.

### D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

#### 1. Analisis data sebelum di lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk di lapangan.

#### 2. Analisis data selama di lapangan

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, dilakukan analisis juga terhadap jawaban yang diwawancarainya. Apabila jawaban setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka dilanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap obyek yang diteliti. yaitu menggambarkan tentang Tinjauan Jual Beli Tembakau dalam Islam di Pasar Tembakau Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

## III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

### A. Konsep Jual Beli Fikih Muamalah

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' u yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam definisi menurut ulama hanafiyah jual beli ialah "Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat". yang dimaksud ialah melalui ijab dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan

pembeli. disamping harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia.

Menurut Fikih Muamalah jual beli tidak dilarang, namun islam sangat memperhatikan prinsip-prinsip pada jual beli. Maksudnya bahwa seluruh aktivitas bermuamalah mencakup jual beli pada hakikatnya dibolehkan asal tidak ada dalil yang mengaharamkannya.

Namun selain hal itu islam juga mewajibkan bagi umatnya dalam melakukan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Seperti yang penulis sudah jelaskan di bab sebelumnya bahwa rukun jual beli yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
2. Ada sighthat (lafal ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan syarat jual beli yang sesuai dengan Hukum Islam yaitu:

1. Syarat yang berakad

Orang yang berakad haruslah orang yang berakal, artinya bisa membedakan antara yang baik dan buruk dan orang yang melakukan akad haruslah orang yang berbeda. Jual beli tembakau yang dilakukan masyarakat di Desa Tanjungsari, sesuai observasi menurut peneliti syarat orang yang berakad sudah sesuai dengan hukum Islam.

2. Syarat Ijab dan Qabul

Pelaksanaan jual beli tembakau yang dilakukan masyarakat Desa Tanjungsari, antara penjual dan pembeli yang melakukan akad adalah orang yang sudah dewasa yang mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Sedangkan mengenai ijab dan qabul, menurut penulis antara ijab dan qabul, qabul sudah sesuai dengan ijab. Adapun ijab qabul dalam jual beli tersebut, sebagai berikut: Tengkulak: "pak saya beli tembakau anda namun uangnya nanti setelah masuk di gudang". Petani: "iya pak". Pada saat transaksi keduanya bertemu langsung dalam satu majlis dan keduanya sama-sama membicarakan transaksi jual beli tembakau.

3. Syarat-syarat objek yang diperjualbelikan (ma'qud alaih)

Syarat objek yang dijualbelikan yang pertama haruslah suci dan tidak merupakan barang najis menurut hukum Islam, adapun jual beli tembakau yang dilakukan di Desa Tanjungsari sudah jelas bahwasanya yang menjadi objek jual beli adalah tembakau yang sudah melalui proses panen dan sudah berupa rajangan, sehingga barang tersebut tidak tergolong dalam benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan seperti khamr, bangkai dan lain-lain. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Jual beli tembakau di Desa Tanjungsari antara penjual dan pembeli pada saat melakukan transaksi tidak ada kesepakatan mengenai harga barang yang diperjualbelikan, pembeli tidak memberikan harga yang pasti karena yang memberi harga adalah juragan, jadi pada saat transaksi

petani tidak mempunyai kepastian dari pembeli. Hal ini jelas tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, karena pada saat melakukan transaksi jual beli harus ada kesepakatan harga antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli.

## B. Praktik Jual Beli Tembakau di Pasar Tembakau Tanjungsari

### 1. Pihak Petani

Para petani tembakau di Desa Tanjungsari biasa menjual tembakau ke tengkulak kemudian disetor ke gudang yang dimiliki oleh seorang juragan. Biasanya petani menjual tembakaunya dengan wadah keranjang. Wadah terbuat dari bambu dan daun pisang, harga perkeranjang Rp. 75.000, namun setiap pembelian harus satu pasang, jadi harga perpasang Rp. 150.000. Tengkulak di Tanjungsari biasanya datang ke rumah petani langsung, ada juga petani yang datang ke tengkulak. Pada proses tersebut tengkulak tidak langsung membayar tembakau yang dibeli, namun penyerahan uangnya pada saat tembakau sudah dibawa ke juragan. Karena tempat juragan jauh dari desa maka para petani tidak bisa lihat langsung bagaimana proses selanjutnya seperti proses penimbangan. Di sinilah kemudian para petani resah akan proses penimbangan yang dilakukan tengkulak dan juragan.

### 2. Pihak Tengkulak

Para petani di Desa Tanjungsari menjual tembakaunya dengan sistem kilo-an, karena dianggap lebih mudah untuk menjualnya. Tengkulak membeli tembakau dari petani yang sudah dirajang dan siap diolah dalam pabrik, atau dengan kata lain tidak dalam bentuk godongan/masih berupa daun utuh. Kebanyakan tembakau laku dengan harga Rp. 60.000/Kg sampai dengan Rp. 85.000/Kg. Harga disesuaikan dengan kualitas tembakau. Namun harga akan semakin berkurang jika masa panen atau masa jual tembakau sudah telat, seperti pada musimnya rata-rata tembakau panen pada pertengahan bulan Agustus sampai pertengahan bulan September, jika sudah lewat maka harga akan turun walaupun tembakau kualitasnya sama. Hal ini karena persediaan tembakau sudah banyak. Harga dalam jual beli tembakau ini ditetapkan setelah tengkulak membawanya ke juragan, dan juragan dengan keahliannya bisa membedakan antara tembakau yang kualitas bagus dengan tembakau yang kualitas jelek. Pihak tengkulak juga mengatakan, bahwa mengenai badan metrologi sejauh ini belum mengetahui karena belum pernah didatangi oleh pihak badan metrologi tersebut.

Dalam hukum Islam memang pengurangan timbangan itu dilarang karena mengurangi hak orang lain, akan tetapi jika pengurangan tersebut tidak ada tujuan untuk mengambil hak orang lain, dan pengurangan tersebut sudah sewajarnya dilakukan dan pihak petani mengetahuinya maka menurut tengkulak hal itu tidak ada masalah.

## C. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Tembakau di Pasar Tembakau Tanjungsari Kabupaten Sumedang

Pengurangan timbangan atas berat tembakau tersebut

cukup banyak, seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pengurangan tersebut setiap berat timbangan yang kurang dari 40 Kg dikurangi 8 kg, jika 40 Kg-50 Kg berat dikurangi 10 Kg dan jika 50 Kg-60 Kg dikurangi 11 Kg, dan masih dipotong wajib 2 Kg.

Setelah peneliti melakukan penelitian pengurangan yang sebesar 8 Kg, 10 Kg dan 11 Kg, alasan dari pembeli adalah untuk pengurangan keranjang danantisipasi jika tembakau mengalami penyusutan, karena di dalam gudang tidak langsung didistribusikan ke pabrik. Dengan alasan tersebut petani bisa sedikit menerima walaupun semestinya merasa keberatan. Sedangkan pengurangan wajib 3 Kg tengkulak mengatakan bahwa pengurangan tersebut untuk pengambilan contoh agar bisa masuk ke gudang, pembeli menganggap hal itu sudah biasa, karena hal ini sudah terjadi saja dulu kala. Walaupun sudah ada alasan dari tengkulak akan tetapi para petani masih merasa dirugikan atas pengurangan tersebut.

Mayoritas penduduk di Tanjungsari tergolong dalam masyarakat menengah ke bawah, jadi tidak salah jika pengurangan yang dilakukan pembeli pada jual beli tembakau ini petani merasa keberatan. Harga tembakau di Desa Tanjungsari pada saat ini rata-rata Rp. 60.000-Rp. 80.000/Kg, jika satu keranjang dikurangi kurang lebih sampai 15 Kg maka petani kehilangan Rp. 900.000-Rp. 1.200.000/keranjang. Angka tersebut sangatlah membebani para petani.

Pengurangan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak dan juragan dalam jual beli tembakau di Desa tanjungsari sudah merupakan kebiasaan. Dalam hukum Islam kebiasaan bisa juga disebut dengan urf. Urf ialah apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik urf perkataan maupun urf perbuatan. Pengurangan timbangan dalam jual beli tembakau di Desa Tanjungsari sudah lama dan masih dilakukan sampai sekarang, maka hal itu bisa dikatakan sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat di Desa Tanjungsari.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

3. Berdasarkan konsep jual beli pada fikih muamalah yaitu adanya rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu: penjual, pembeli, shighat (ijab dan qobul), dan benda atau barang yang diperjual belikan. Dan syarat yang termasuk dalam jual beli adalah orang yang melakukan transaksi harus berakal, barang yang diperjualbelikan harus mengandung manfaat, barang diserahkan saat akad berlangsung, harga yang disepakati harus jelas, dan adanya kerelaan antar kedua belah pihak.
4. Berdasarkan praktik jual beli tembakau di Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, pada umumnya petani menjual tembakau pada tengkulak, tengkulak di sini hanya sebagai tangan kanannya juragan. Pada saat jual beli, tengkulak tidak memberikan harga dan berat

timbangan yang pasti karena tengkulak harus terlebih dahulu membawa barang yang diperjualbelikan ke tempat juragan. Setelah sampai di tempat juragan kemudian dilakukan penetapan harga dan penetapan berat timbangan. Namun pada penetapan harga dan berat timbangan ini tidak melalui kesepakatan dengan petani, sehingga petani merasa dicurangi oleh tengkulak dan juragan.

5. Berdasarkan tinjauan fikih muamalah jual beli tembakau di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, dalam jual beli tembakau tersebut ada pengurangan berat timbangan dari tembakau dan pengurangan tersebut tidak melalui kesepakatan bersama. Menurut Hukum Islam pengurangan timbangan sangatlah dilarang karena hal itu merupakan tindakan yang batil yaitu mengurangi hak orang lain. Adanya kecurangan tersebut kemudian dijadikan alasan oleh petani untuk berbuat curang yaitu mencampur gula pasir ke dalam tembakau agar beratnya bisa bertambah. Pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli dan kecurangan yang dilakukan oleh penjual sudah menjadi hal yang biasa dan sudah terjadi sejak lama. Dalam Hukum Islam disebut dengan 'urf (kebiasaan) namun hal yang demikian termasuk 'urf fasid karena menyalahi ketentuan syara'. Jadi jual beli tembakau di Desa Tanjungsari belum sesuai dengan Hukum Islam.

#### ACKNOWLEDGE

Terima kasih kepada kedua orang tua Bobon Sobandi (bapak) dan Siti Maemunah (ibu) yang telah mendukung sampai terselesaikannya penelitian ini dan kepada pembimbing Zaini Abdul Malik dan Muhammad Yunus yang telah membimbing dalam penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 1 ed. (Yogyakarta: Yogyakarta Pusaka Pelajar, 2008)
- [2] Ghazaly, Abdul Rahman, et al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012)
- [3] Jusuf, Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012)
- [4] Sabiq, As Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 5 ed. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) <[http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=7244](http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=7244)>
- [5] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- [6] Yunus, Muhammad, "TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP AKAD JUAL BELI DALAM TRANSAKSI ONLINE PADA APLIKASI GO-FOOD," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol 2 (2018), 134-46
- [7] Sah, Yohan., Fauziah, Eva., Putra, Panji Adam Agus. 2021. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 1-6.